

- Yth. 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati di seluruh wilayah Indonesia
3. Walikota di seluruh wilayah Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA DI DAERAH

1. Latar Belakang

Berdasarkan informasi dan pengamatan di lapangan, hampir seluruh Penerima Waralaba yang berasal dari Waralaba dalam negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan baik yang berasal dari Waralaba dalam negeri maupun luar negeri, disinyalir belum melengkapi legalitas kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (PP 5/2021) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 71/2019) bahwa:

- setiap Pemberi Waralaba, Penerima Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- permohonan STPW Penerima Waralaba yang berasal dari Waralaba dalam negeri dan STPW Penerima Waralaba Lanjutan baik yang berasal dari Waralaba dalam negeri maupun luar negeri diproses oleh Dinas yang membidangi Perdagangan atau Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, proses STPW dilakukan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi DKI Jakarta.

2. Maksud dan Tujuan

Penerbitan STPW merupakan legalitas usaha dalam menjalankan kegiatan usaha waralaba di Indonesia. Kepemilikan legalitas usaha akan menciptakan tertib usaha dan iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan waralaba di dalam negeri.

3. Ruang Lingkup

- Permohonan STPW dimaksud diajukan melalui OSS, dan agar STPW berlaku efektif maka pemohon harus melakukan pemenuhan komitmen dengan mengunggah Perjanjian Waralaba dan Prospektus Penawaran Waralaba melalui portal perizinan di daerah yang terintegasi dengan OSS.

- Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen pemenuhan komitmen (Perjanjian Waralaba dan Prospektus Penawaran Waralaba) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- Sesuai dengan Lampiran II PP 5/2021 dan Lampiran II Permendag 71/2019, verifikator melakukan penilaian sebagai berikut:
 - 1) Perjanjian Waralaba telah memuat materi atau klausul sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat para pihak;
 - b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;
 - c. Kegiatan usaha yang diwaralabakan;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
 - f. Wilayah usaha;
 - g. Jangka Waktu Perjanjian Waralaba;
 - h. Tata cara pembayaran imbalan;
 - i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
 - j. Penyelesaian sengketa;
 - k. Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba;
 - l. Jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan sesuai dengan isi Perjanjian Waralaba hingga jangka waktu Perjanjian Waralaba berakhir; dan
 - m. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan dalam jangka waktu Perjanjian Waralaba.
 - 2) Kesesuaian informasi yang tercantum dalam Perjanjian Waralaba dengan Prospektus Penawaran Waralaba.

4. Dasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

5. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan kerja sama Saudara untuk dapat menugaskan Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di wilayah setempat, agar dapat memproses pemenuhan komitmen bagi STPW Penerima Waralaba yang berasal dari Waralaba dalam negeri dan STPW Penerima Waralaba Lanjutan baik yang berasal dari Waralaba dalam negeri maupun luar negeri sehingga STPW tersebut dapat berlaku efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri,



Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kemendag;
4. Inspektur Jenderal Kemendag;
5. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan di seluruh wilayah Indonesia;
6. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di seluruh wilayah Indonesia.